Volume XV, No.6 – Juni 2021
ISSN 1979-1984

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama:
Kenaikan PPN: Saatnya Membayar 'Makan Siang'

Hukum
- Harapan Semu Depenalisasi Revisi UU ITE
- Inkosistensi Putusan MK: Memberangus Independensi KPK
- Refleksi Kepemimpinan di Masa Pandemi Korupsi

Politik
- Jalan Lain Pengupayaan Jaminan Berpendapat
- Keserentakan Pemilu 2024 dan Potensi Eksesnya
- Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024

Sosial
- Memaksimalkan *Blended Learning* sebagai Metode Pembelajaran di Masa Kenormalan Baru
- Mengapa Kekerasan Seksual Terus Terjadi?
- Mengoptimalkan Dampak Kartu Prakerja di Masa Pandemi

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

LAPORAN UTAMA

Kenaikan PPN: Saatnya Membayar 'Makan Siang' 3

HUKUM

Harapan Semu Depenalisasi Revisi UU ITE..... 8

Inkosistensi Putusan MK: Memberangus Independensi KPK .. 12

Refleksi Kepemimpinan di Masa Pandemi Korupsi 16

POLITIK

Jalan Lain Pengupayaan Jaminan Berpendapat 22

Keserentakan Pemilu 2024 dan Potensi Eksesnya 25

Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 29

SOSIAL

Memaksimalkan *Blended Learning* sebagai Metode Pembelajaran di Masa Kenormalan Baru 34

Mengapa Kekerasan Seksual Terus Terjadi?..... 38

Mengoptimalkan Dampak Kartu Prakerja di Masa Pandemi 42

PROFIL INSTITUSI..... 46

PROGRAM RISET 48

SURVEI BIDANG POLITIK 52

EVALUASI KEGIATAN 53

DISKUSI PUBLIK 54
FASILITASI DAN ADVOKASI 55

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Hemi Lavour Febrinandez,
Muhamad Rifki Fadilah, Nisaaul Muthiah, Rifqi Rachman, Vunny Wijaya.
Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN adalah untuk memperkecil defisit Anggara Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) akibat pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19).

Di bidang hukum, Update Indonesia kali ini membahas tentang kepastian Pemerintah yang tidak akan menghapus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kepastian tersebut kemudian diikuti tiga rekomendasi yang memiliki dampak bagi kebebasan berekspresi dan menjamurnya jenis pemidanaan baru dalam dunia digital di Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perubahan desain kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang awalnya merupakan lembaga independen, namun berubah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK). Selain itu, kami membahas tentang upaya untuk mengikis perilaku korup yang dilakukan pejabat sektor publik. Upaya ini mencakup pencegahan yang masif di berbagai sektor, termasuk sektor bisnis.

Di bidang politik, Update Indonesia kali ini membahas tentang penyampaian pendapat secara daring yang belum diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Selanjutnya, kami juga membahas tentang model keserentakan Pemilu 2024 yang tetap menggunakan pemilihan lima kotak. Lima pemilihan itu adalah pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Selain membahas tentang permasalahan model keserentakan Pemilu 2024, kami juga membahas tentang pentingnya manajemen risiko dari para pemangku kepentingan untuk memitigasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di 2024.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tentang model "*blended learning*" yang menjadi salah satu opsi terbaik untuk memulai mengejar "*lost learning*" yang terjadi akibat pandemi. Selain itu, kami

membahas tentang ramainya pemberitaan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di media massa. Munculnya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual masih terus ada. Selanjutnya, kami membahas tentang program Kartu Prakerja di masa pandemi yang menjadi begitu penting, termasuk dalam mendorong lahirnya wirausaha baru.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, *think tank*, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Kenaikan PPN: Saatnya Membayar 'Makan Siang'

Masyarakat Indonesia belakangan ini sedang dihebohkan dengan rencana pemerintah terkait perpajakan. Pasalnya, pemerintah saat ini berencana untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tariff PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan.

Sebelumnya, jika ditelusuri secara historis, memang pemerintah sudah sedari lama memiliki rencana untuk menaikkan tarif PPN. Tercatat rencana ini sudah bergulir sejak tahun 2019 lalu. Namun, rencana ini memang belum berhasil diwujudkan.

Lebih lanjut, rencana perubahan Undang-Undang tentang Perpajakan tertuang dalam perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu pasal yang menjadi perhatian adalah Pasal 7 ayat (1) yang tertulis: Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 12% (12 persen). Sementara, jika merujuk UU Nomor 42 tahun 2009, PPN adalah 10 persen. Artinya, dalam RUU KUP yang diusulkan ini, bakal ada kenaikan PPN dari semula 10 persen menjadi 12 persen (Tirto.id, 10/06).

Alasan Kenaikan PPN

Adapun alasan pemerintah menaikkan tarif PPN adalah untuk memperkecil defisit Anggara Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) akibat pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Hal ini disebabkan karena belanja negara meningkat tajam untuk penanganan dampak pandemi, sementara penerimaan pajak justru lesu sejalan dengan lemahnya perekonomian (CNNIndonsia.com,

08/06). Selain itu, alasan lainnya adalah untuk memperkecil defisit anggaran menjadi di bawah 3 persen, maka opsi pembiayaan dengan hutang harus dialihkan dengan opsi peningkatan penerimaan dalam negeri.

David Ricardo benar bahwa setiap adanya kenaikan belanja Pemerintah (ekspansi fiskal), maka akan ditambal pula dengan adanya kenaikan pajak di masa depan. Sebagaimana Adam Smith menyatakan bahwa "There is no free lunch", maka tibalah saatnya masyarakat Indonesia harus membayar 'makan siang' yang sudah diberikan melalui berbagai stimulus oleh pemerintah pada tahun-tahun sebelumya (Fadilah, 2021).

Di sisi lain, dampak intervensi kebijakan oleh pemerintah terutama dalam jangka panjang harus diantisipasi dengan matang, agar tidak mendatangkan dampak yang tidak diinginkan dan counterproductive dalam jangka panjang. Berikut analisis tentang potensi negatif jika kebijakan kenaikan PPN ini direalisasikan oleh pemerintah.

Menjadi Bumerang

Dengan menaikkan tarif PPN, pemerintah berpikir bahwa tarif tersebut dapat menambal pendapatan akibat berkurangnya penerimaan dari pos penerimaan pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetatkan kembali defisit anggarannya menjelang tahun 2023. Di sisi lain, jika pemerintah akan merealisasikan rencana ini, terutama terhadap produk seperti sembako maupun biaya pendidikan, selain dinilai kontroversial oleh publik dan tidak peka akan kondisi ekonomi masyarakat di masa pandemi ini, secara ekonomi, penerapan PPN di produk-produk seperti ini juga akan memicu inflasi atau kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Hal ini terjadi mengingat akan ada kenaikan harga-harga bahan kebutuhan yang jumlah permintaannya tidak sedikit, meskipun hal ini juga masih perlu mendapat kajian khusus, namun tidak menutup kemungkinan jika inflasi juga akan terkerek naik.

Sebagai contoh, di Australia, PPN atau Goods and Service Tax (GST) memang berlaku. Kendati demikian, hal tesebut dikecualikan untuk makanan esensial, seperti roti, tepung, susu, telur, keju, dan susu. Selain itu, warga Australia juga dibebaskan GST untuk makanan konsumsi dasar dan bernutrisi tinggi, seperti buah-buahan, makanan bayi, roti dan teh, seluruh jenis daging untuk konsumsi manusia, sereal, hingga ikan. Namun, GST dikenakan

untuk makanan jadi yang dihidangkan di restoran baik untuk makan di tempat atau *take away*.

Tidak hanya Australia, di India juga dikenakan tarif PPN untuk produk makanan dengan skema multitarif. Artinya, setiap produk dan jasa dikenakan persentase PPN yang berbeda tergantung kategori dan manfaatnya untuk masyarakat luas. Misalnya, Pemerintah India memberlakukan PPN tertinggi 28 persen untuk produk makanan. Tarif tertinggi berlaku untuk makanan, cokelat yang terdaftar sebagai produk. Kemudian, untuk makanan restoran yang berlisensi, seperti alkohol, sayur beku, dan makanan olahan yang tidak sehat, PPN yang dikenakan 18 persen. Untuk bahan pokok berupa produk buah beku, daging beku, dan produk makanan yang tidak mendapat subsidi lainnya, tarif PPN yang dikenakan 12 persen. Sedangkan untuk gula, teh, kopi, minyak makan, dan obat-obatan, PPN yang dikenakan 5 persen. Untuk mayoritas makanan dasar seperti daging, ikan, produk susu, sayur segar, roti, garam, dan lainnya dibebaskan PPNnya (CNNIndonesia.com, 10/06).

Dari kedua negara tersebut dapat terlihat bahwa skema pengenaan tarif PPN tidak dikenakan kepada produk-produk yang pokok dan digunakan sehari-hari oleh penduduk di negara tersebut. Namun, di Indonesia jika merujuk ke Pasal 44E dalam draf perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 akan menghapus sembako dikecualikan dari pengenaan PPN. Untuk produk sembako yang akan dikenakan PPN, di antaranya Beras, Gabah, Jagung, Sagu, Kedelai, Garam, Daging, Telur, Susu, Buah-buahan, dan Sayur-sayuran. Tentu saja hal ini menjadi polemik dan akan memberatkan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari lantaran adanya kenaikan tarif PPN yang akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang tersebut.

Lebih jauh, skema menaikkan tarif PPN ini dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan, berdasarkan perhitungan, tarif PPN 10 persen yang kini masih berlaku, sepertinya sudah mencapai titik optimum. Merujuk pada teori kurva Laffer, penerimaan negara dapat menurun tatkala kenaikan tarif efektifnya telah terlampaui. Teori kurva Laffer pada intinya menjelaskan tentang bagaimana seberapa besar penerimaan yang akan diperoleh pemerintah dari menaikkan atau menurunkan tarif pajak bukan hanya tergantung pada tarif pajak saja, tetapi juga tergantung bagaimana perubahan tarif pajak mengubah perilaku wajib pajak. Tarif pajak yang sangat tinggi akan mendorong keluarnya

sejumlah besar modal dan tenaga kerja dari sistem pasar menuju ekonomi nonpasar atau ekonomi bawah tanah (Blinder, 1981).

Secara hitung-hitungan, tarif PPN sendiri kurang lebih sama dengan margin keuntungan perusahaan. Artinya, jika terjadi kenaikan PPN dikhawatirkan mengusik kondisi *Pareto Optimum*, di mana kenaikan PPN harus dibayar dengan penurunan margin keuntungan perusahaan karena perusahaan harus menanggung beban kenaikan PPN guna menjaga pangsa pasar dan melindungi konsumennya (Kuncoro, 2019). Kondisi demikian jelas akan memberatkan perusahaan untuk berproduksi karena adanya peningkatan biaya produksi alih-alih menanggung beban pertambahan PPN para konsumennya.

Namun, jika banyak perusahaan yang pada akhirnya memilih untuk membebaninya kepada konsumen, maka dampaknya pun juga akan langsung terasa kepada daya beli masyarakat. Terlebih, pada prinsipnya PPN merupakan jenis pajak tidak langsung, di mana PPN merupakan pajak yang disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak. Dengan kata lain, dalam skema PPN, penanggung pajak dibebankan kepada konsumen akhir yang kemudian disetorkan oleh pedagang terkait.

Dengan demikian, jika tarif PPN sebesar 10 persen ini dinaikkan menjadi 12 persen, tentu saja hal ini akan berdampak langsung terhadap konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Alhasil, mau tidak mau konsumen harus menanggung beban pajak yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jauh berpikir ke depan, bukan tidak mungkin bahwa konsumen akan berpikir untuk menahan konsumsinya lantaran menghindari pajak PPN yang kian mahal.

Terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah menggerus daya beli masyarakat, adanya rencana kenaikan PPN ini akan semakin membuat masyarakat menjadi lebih enggan untuk melakukan konsumsi. Berdasarkan data BPS (2021), tingkat konsumsi masyarakat masih berada pada posisi minus -2,23 persen year on year (yoy). Jika kenaikan PPN ini akan diterapkan, hal ini akan berpotensi untuk membuat konsumsi masyarakat semakin tertahan di saat pemerintah saat ini membutuhkan konsumsi dari masyarakat untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan menaikkan tarif PPN akan bersifat counterproductive di tengah situasi pandemi COVID-19.

Selain itu, dampak yang harus dipikirkan oleh pemerintah ke depannya adalah adanya inflasi lantaran kenaikan harga barang-barang. Di sisi lain, saat ini Bank Indonesia (BI) sedang menerapkan kebijakan kontra-siklikal dengan menurunkan suku bunga acuannya. Dengan demikian, jika ada sinyal kenaikan inflasi, maka hal ini akan membuat BI meramu kembali kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuannya.

Wacana pemerintah untuk menaikkan tariff PPN dari semula 10 persen menjadi 12 persen telah meresahkan masyarakat. Kebijakan menaikkan tarif PPN akan bersifat counterproductive di tengah situasi pandemi COVID-19.

Naiknya suku bunga acuan akan mengerek naik kembali suku bunga kreditnya. Akibatnya, biaya pinjaman kredit akan meningkat dan putaran akhirnya akan memberatkan banyak perusahaan untuk mengekspansi usahanya melalui pinjaman kredit di perbankan. Buntut panjangnya maka proses produksi juga akan menjadi terhambat dan penyerapan tenaga kerja juga akan semakin lama.

Rekomendasi Kebijakan

Dengan skema problematika di atas maka kenaikan tarif PPN dapat membawa efek yang tidak produktif kepada perekonomian terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang ditawarkan:

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menerapkan kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen setelah perekonomian kembali normal. Misalnya, setelah tahun 2024 karena dari berbagai sumber pada periode tersebut perekonomian Indonesia sudah dapat berjalan kembali normal;

Kemenkeu harus mencari sumber alternatif perpajakan dari sumber lain selain PPN. Misalnya, kenaikan pajak bagi orang kaya atau pajak harta warisan, namun tetap yang pemerintah harus perhatikan adalah jangan sampai kebijakan pengenaan pajak ini akan menjadi disinsentif bagi perekonomian khususnya dapat mendistorsi pasar lantaran adanya pengenaan pajak yang begitu besar.

Kemenkeu harus memperlonggar kebijakan defisit anggaran setidaknya hingga perekonomian kembali normal. Selain itu, di dalam jangka pendek atau sebelum perekonomian normal, Kemenkeu dapat memperpanjang waktu pelonggaran kebijakan fiskal hingga benar-benar normal dan mendapatkan penerimaan pajak yang baik pasca pulihnya perekonomian.

- M. Rifki Fadilah -

Harapan Semu Depenalisasi Revisi UU ITE

Pemerintah memastikan tidak akan menghapus Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Moh. Mahfud MD (kontan.co.id, 2 Mei 2021). Kepastian tersebut diperoleh oleh pemerintah berdasarkan hasil tim kajian yang dibentuk melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.

Tim Kajian UU ITE terdiri dari dua sub tim, yang pertama bertugas untuk merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering dianggap menimbulkan multitafsir. Kedua, melakukan telaah atas beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi. Selain menegaskan bahwa tidak akan menghapus UU ITE, terdapat tiga rekomendasi yang memiliki dampak bagi kebebasan berekspresi dan menjamurnya jenis pemidanaan baru dalam dunia digital di Indonesia (kontan.co.id, 2 Mei 2021).

Pertama, untuk mengatasi kecenderungan salah tafsir dan tidak sama penerapan, UU ITE, maka pemerintah akan membuat pedoman teknis kriteria implementasi yang nanti diwujudkan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) antara tiga pimpinan instansi yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri.

Bentuk dari pedoman implementasi tersebut akan dijadikan buku saku bagi masyarakat, polisi, dan jaksa dalam menjalankan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE. Rekomendasi ini menjadi satu sinyal positif sepanjang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada publik dan penegak hukum. Hal itu dibutuhkan karena minimnya pengetahuan publik terkait dengan subtansi hingga implementasi UU ITE.

Poin rekomendasi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam konteks edukasi terkait dengan aktivitas masyarakat

di ruang digital. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat terkait dengan literasi digital dapat menjadi langkah pencegahan terjadinya kejahatan di dunia maya. Literasi digital harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi.

Namun, pedoman implementasi yang akan dijadikan sebagai panduan dalam memahami dan menjalankan ketentuan dalam UU ITE akan menjadi sia-sia ketika beberapa pasal multitafsir belum dihapus. Pedoman implementasi yang disusun tanpa memperhatikan pemahaman penegak hukum terkait HAM dan hak sipil di dunia digital hanya akan menambah rentet panjang masalah pemidanaan terkait dengan UU ITE.

Kedua, akan dilakukan revisi semantik atau revisi terbatas sangat kecil di UU ITE. Revisi ini berupa penambahan frasa dan tambahan di penjelasan undang-undang, seperti penjelasan atau definisi mengenai penistaan, fitnah, keonaran. Dengan demikian, tidak ada lagi yang akan melakukan tafsir sendiri terhadap ketentuan pidana dalam UU ITE. Selain itu, juga akan dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal, di antaranya adalah Pasal 27, 28, 29, dan 36 UU ITE (republika.co.id, 22 Mei 2021).

Pasal-pasal yang direncanakan akan diubah oleh pemerintah tersebut sejalan dengan beberapa hasil kajian dan rekomendasi dari masyarakat sipil. Salah satu permasalahan dari pasal multitafsir dalam UU ITE secara langsung melemahkan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi. UU ITE dan penerapannya terbukti telah menjelma menjadi musuh demokrasi di era digital. Merujuk pada indeks demokrasi Indonesia, kebebasan berpendapat dan berekspresi selama 2018 dan 2019 termasuk dalam kategori yang buruk. Penerapan UU ITE ini terbukti memberikan dampak pada demokrasi di Indonesia yang sejak pemberlakuannya, muncul kasus-kasus pembungkaman kebebasan berpendapat di internet yang dijerat dengan UU ITE (Arman Dhani, 2016).

Demi melindungi demokrasi, kebebasan berekspresi, dan menghindari masyarakat dari pemidanaan yang dilakukan secara serampangan menggunakan pasal multitafsir dalam UU ITE, maka yang harus dilakukan tidak hanya sekedar revisi sebagian, namun menghapus pasal-pasal tersebut. Atau jika ingin tetap merumuskan ketentuan pidana terkait tindak pidana konvensional yang terjadi di ruang digital, maka dapat menambahkan rumusannya ke dalam KUHP. Sehingga tindak pidana digital hanya perlu dijadikan satu buku ke dalam KUHP.

Studi kebijakan The Indonesian Institute (2021) juga menjelaskan tentang kekeliruan dalam mengklasifikasikan hukum pidana. Selain ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus di luar KUHP, terdapat juga ketentuan yang dikenal dengan Hukum Pidana Administrasi (*administrative penal law*). Hal ini terjadi karena munculnya kecenderungan Hukum Administrasi yang memasukkan sanksi pidana untuk memperkuat sanksi administratif. Jika ingin tetap memaksakan UU ITE memuat ketentuan pidana, maka suatu perbuatan hanya dapat diancam dengan enam bulan penjara atau denda administratif.

Ketiga, menambahkan Pasal 45C ke dalam UU ITE, yang akan mengatur tentang pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Selama ini, UU ITE hanya mengatur ketentuan tindak pidana pemberitaan bohong terkait konsumen transaksi elektronik sebagaimana termuat dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Keonaran yang dimaksud disini terjadi di ruang fisik/nyata dan bukan di ruang digital.

Rencana pemerintah untuk menambahkan Pasal 45C ke dalam revisi UU ITE tentang pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran malah akan menambah deret pasal multitafsir dalam undang-undang ini. Nomenklatur baru yang diadopsi dari Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak relevan dengan perkembangan hukum dan zaman hari ini.

Namun, ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 masih dapat digunakan hingga saat ini, karena belum terdapat satu aturan tertentu yang menyatakan bahwa pasal tersebut dicabut atau tidak lagi berlaku (*Preasumtio Iustae Causa*). Dengan demikian, pembentuk undang-undang menganggap bahwa menjadi hal yang lumrah untuk mengadopsi ketentuan tersebut ke dalam UU ITE berdasarkan perkembangan teknologi. Padahal, permasalahan pasal tersebut terletak pada frasa yang ada pada dua pasal tersebut. Contohnya adalah rumusan Pasal 15 undang-undang *a quo*.

> *Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.*

Penggunaan frasa "*dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat*" akan diadopsi ke dalam Pasal 45C pada revisi UU ITE. Kata "*dapat* " menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi.

Penggunaan frasa tersebut akan mudah ditafsirkan secara bebas oleh pelapor dan penegak hukum. Ditambah, delik tersebut dapat diterapkan terhadap sebuah perbuatan yang belum menimbulkan keonaran atau dianggap sebagai delik selesai hanya dengan sebatas potensi belaka. Harus diingat bahwa yang menjadi dorongan dari masyarakat adalah untuk menghapus pasal-pasal multitafsir yang saat ini ada di dalam UU ITE, bukan malah menambah sengkarut permasalahan dalam undang-undang tersebut.

Terkait dengan upaya mendorong revisi UU ITE, studi kebijakan The Indonesian Institute (2021) mengajukan beberapa rekomendasi terkait dengan permasalahan dalam UU ITE dan kebebasan berekspresi di ruang digital. *Pertama*, arah politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awalnya. Undang-undang ini harus dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Alih-alih menjadi alat untuk menekan kebebasan berekspresi.

Kedua, pemberian pendidikan dan perspektif hak asasi manusia terkait penerapan UU ITE kepada polisi dapat dilakukan setelah DPR bersama Presiden merevisi pasal multitafsir dalam undang-undang tersebut. *Ketiga*, meningkatkan literasi digital yang tidak hanya menargetkan kalangan pengguna internet pada umumnya, tetapi juga di lingkungan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Kajian UU ITE yang dibentuk oleh pemerintah tersebut, terdapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan langkah memperbaiki undang-undang tersebut. Studi kebijakan The Indonesian Institute (2021) juga mencatat tingginya angka pemidanaan yang terjadi akibat pasal multitafsir dan implementasi yang keliru dari penegak hukum harus dijadikan legal standing untuk menghapus pasal-pasal multitafsir UU ITE. Bukan malah mengadopsi satu lagi regulasi hukum bermuatan pidana yang berpeluang menjadi pasal multitafsir baru.

- Hemi Lavour Febrinandez -

Awalnya, pembentukan Tim Kajian untuk mengevaluasi UU ITE menjadi angin segar untuk dapat mengatasi masalah masyarakat yang saling lapor dan pemidanaan akibat pasal multitafsir dalam undang-undang tersebut. Namun, jika salah satu rekomendasi yang ditawarkan adalah menambah satu lagi pasal karet yang mengancam kebebasan berekspresi, artinya ada yang keliru dari kerja-kerja yang dilakukan oleh tim kajian ini

Inkosistensi Putusan MK: Memberangus Independensi KPK

Perubahan desain kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang awalnya merupakan lembaga independen tidak terjadi pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (UU KPK). Hilangnya independensi KPK telah dimulai sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017. Perubahan UU KPK hanya meligitimasi dan mengikuti perihal yang telah diisyaratkan oleh putusan MK *a quo*.

Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

Posisi KPK yang berada di bawah rumpun eksekutif diyakini akan tetap mempertahankan sifatnya yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terlihat bahwa MK mempersempit definisi dan pengelompokan lembaga negara karena memaksakan KPK untuk masuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif, meskipun masih terdapat pilihan lain berdasarkan perkembangan hukum tata negara.

Konsep klasik *trias politica* yang digagas oleh Montesque sebenarnya tidak lagi mampu menjangkau perkembangan negara modern saat ini. Melihat perkembangan struktur lembaga negara Indonesia, maka pendekatan yang paling baik adalah menggunakan teori *The New Separation of Power*. Gagasan yang dikemukakan oleh Bruce Ackerman (2000) menjelaskan bahwa secara fungsional, poros-poros kekuasaan terbagi menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif, dan komisi negara independen.

Munculnya lembaga negara independen merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya kebutuhan negara-negara modern. Hal tersebut terjadi karena lembaga dan institusi baru yang tidak dapat dimasukan pada tiga cabang kekuasaan dalam *separation of power*. Terdapat beberapa kewenangan tertentu yang harus dijalankan secara mandiri dan swadaya agar mampu terlepas dari intervensi kekuasaan lembaga lain maupun kekuatan kelompok politik tertentu.

Pada konteks ketatanegaran Indonesia, terdapat beberapa lembaga negara—yang seharusnya—independen karena memiliki kewenangan yang beririsan dengan pengawasan, penindakan, maupun pengisian jabatan di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Contohnya, seperti kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum yang tadinya berada di bawah kendali Menteri Dalam Negeri, saat ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara independen (Jazuly, 2015). Oleh karena itu, melalui independensi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara tidak akan dibebani oleh intervensi dari cabang kekuasaan eksekutif.

Logika yang sama harusnya digunakan dalam melihat kelembagaan KPK. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya berupa penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyitaan) dan pencegahan atas tindak pidana korupsi harus dilakukan tanpa campur tangan dari cabang kekuasaan lain. Hal itu dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kerja pemberantasan korupsi juga menyasar berbagai lapis cabang kekuasaan, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga menteri.

Sebelum munculnya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasan eksekutif, Mahkamah juga pernah membahas tentang posisi lembaga anti rasuah tersebut dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada saat itu, tidak ada pertimbangan untuk menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga independen berdasarkan teori *The New Separation of Power*. Mahkamah tetap menggunakan kacamata pembagian lembaga negara berdasarkan tiga cabang kekuasaan yang ada.

Melalui Putusan Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006, dengan sangat jelas MK menyatakan bahwa *"pembentukan lembaga negara seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional dan termasuk lembaga negara yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksudkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945*." Kekuatan terbesar KPK sebenarnya adalah ketika ia dipisahkan dari sistem. Menempatkannya sebagai "badan khusus" dalam penegakan *rule of law* mungkin dinilai sebagai sebuah ancaman langsung terhadap

penyalahgunaan kekuasaan oleh kelompok lapisan atas masyarakat Indonesia (Syawawi, 2021).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pelemahan KPK tidak berdiri tunggal melalui revisi undang-undangnya pada akhir tahun 2019. Diawali dengan mempertanyakan posisi kelembagaan KPK dan meragukan independensinya seperti cita awal pembentukan, mengakibatkan efek berkepanjangan yang berujung pada pelemahan lembaga anti rasuah tersebut.

Meragukan Posisi KPK

Pada bagian pendapat mahkamah dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK diposisikan ke dalam lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, yang sejatinya sama dengan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan. Oleh karena KPK merupakan lembaga negara yang berada di ranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanaan fungsi pengawasan.

Namun, penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebab independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pada bagian pertimbangan hukum ini, dapat dilihat bahwa terdapat keraguan Mahkamah untuk meletakkan KPK di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Jika Mahkamah berkeyakinan bahwa KPK memang harus berada di cabang kekuasaan eksekutif, maka tidak lagi diperlukan *embel-embel* "independen". Ketika KPK sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas-tugas penegakan hukum telah menjadi subordinat cabang kekuasaan tertentu, maka tidak ada lagi keleluasaan untuk bertindak dalam proses pemberantasan korupsi.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan KPK dan wajah MK yang selama ini dikenal sebagai *The Guardian of the Constitution*. Pada saat ini, terdapat sembilan orang pegawai KPK yang mengajukan permohonan uji materi Pasal 69B dan C UU KPK. Pasal a quo mengatur tentang pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemandirian dalam melakukan pengelolaan sumber daya manusia merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh KPK selama ini. Namun, dengan alih status pegawai menjadi ASN, independensi

KPK sebagai sebuah lembaga negara memang benar-benar telah habis digerogoti. Oleh karena itu, terdapat dua kemungkinan hasil dari putusan MK terkait permohonan tersebut. *Pertama*, MK menegaskan bahwa kemandirian dalam merekrut dan mengelola pegawai merupakan salah satu poin dari independensi KPK berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, walaupun lembaga tersebut tetap berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif.

Kedua, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa alih status pegawai merupakan konsekuensi logis dari posisi KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, pilihan putusan manapun yang akan diambil oleh MK, tetap saja akan makin sulit untuk menjadikan KPK sebagai lembaga independen seperti sediakala. Hal tersebut terjadi karena putusan MK yang bersifat *final and binding* dan benar-benar mengikat lembaga anti rasuah tersebut di cabang kekuasaan eksekutif.

- Hemi Lavour Febrinandez -

Independensi harus dijadikan sebuah kekuatan untuk mencegah dan menutup celah intervensi yang datang dari dalam maupun dari luar kelembagaan KPK. Namun, dengan menjadikan KPK sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, maka secara langsung KPK harus tunduk pada presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi, dan harus siap mendapat intervensi karena menjadi objek pengawasan cabang kekuasaan legislatif, yaitu DPR.

Refleksi Kepemimpinan di Masa Pandemi Korupsi

Sederet penangkapan pejabat yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah menodai jalannya praktik tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Padahal, para pemimpin dan bagaimana kepemimpinannya menjadi faktor yang sangat penting dalam menyukseskan agenda besar sektor publik. Apalagi di saat pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) seperti ini, selayaknya pemimpin menjadi lilin yang mampu memberikan harapan bagi situasi masyarakat yang penuh ketidakpastian dan kegamangan.

Menjabat sebagai JPT pada dasarnya adalah tugas yang begitu mulia. Jika seorang pemimpin kedapatan melakukan tindak pidana korupsi, maka dapat dipastikan bahwa ia sedang melakukan pengkhianatan terhadap tugas dan tanggung jawab publik yang diemban. Lantas, masih layakkah pemimpin demikian disebut sebagai seorang pemimpin? Bagaimanakah sejatinya kepemimpinan yang diharapkan di masa pandemi korupsi yang tampak tak ada ujungnya ini?

Memahami Kembali Makna Kepemimpinan Sektor Publik

Pemerintahan dapat berjalan baik ketika terdapat pucuk pimpinan tertinggi yang mampu menjalankan peranannya dan mewujudkan praktik kebijakan publik yang relevan di tengah situasi bangsa. Tidak sampai di situ, jika mengkaji sistem pemerintahan Indonesia, seorang pemimpin juga harus melandaskan setiap kebijakan dan perilakunya sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kedua fondasi itu merupakan pandangan hidup rakyat Indonesia. Selain itu, perlu juga memiliki *sense of integrity* yang tampak dalam upayanya menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi (kejujuran, kepedulian, keberanian, dan sebagainya) dan kesadaran akan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

Idealnya, seorang pemimpin yang cakap akan mampu menggerakkan sistem pemerintah dan memengaruhi setiap sumber daya didalamnya menuju suatu transformasi atau perubahan berkelanjutan. Mac Gregor Burns (1979) mendefinisikan bahwa kepemimpinan

yang mentransformasi (*transforming leadership*) merupakan kepemimpinan moral yang meningkatkan perilaku manusia. Dalam pandangan ini, pemimpin mentransformasi pengikut dan pengikut mentransformasi pemimpin.

Bernard M. Bass mengusulkan bahwa kepemimpinan transformational terdiri dari "4 I" (Tracey dan Hinkin, 1998). Pertama adalah *idealised influence*, digambarkan sebagai perilaku yang menghasilkan rasa bangga pengikut, rasa hormat, dan kepercayaan. Kedua adalah *inspirational motivation*, direfleksikan dengan perilaku yang memberikan arti dan tantangan bagi para pengikut, misalnya menyampaikan harapan-harapan yang jelas dan menunjukkan komitmen terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam aspek ini, semangat tim (*team spirit*) dibangkitkan melalui antusiasme dan optimisme.

Ketiga adalah *intellectual stimulation*. Pemimpin menstimulasi ide-ide baru dan daya inovatif para pengikut, mendorong penyelesaian permasalahan secara kreatif, dan menstimulasi para pengikut menghasilkan dan menggunakan pendekatan-pendekatan baru dalam penyelesaian pekerjaan. Keempat adalah *individual consideration*. Pemimpin yang mau mendengarkan para pengikutnya dengan penuh perhatian, memperlakukan mereka secara individual, dan memberikan perhatian khusus bagi pencapaian prestasi dan pemenuhan berbagai kebutuhan pengembangan diri (*growth needs*).

Teori *Upper Echelons* yang dikembangkan oleh Hambrick dan Mason pada tahun 1984 dan tahun 2007, mengungkapkan bahwa sebuah organisasi merupakan perwujudan dari nilai seorang pemimpinnya. Keputusan strategis yang diambil oleh pimpinan puncak merupakan hasil dari karakter yang ada dalam dirinya. Pimpinan bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan interpretasi pribadi atas situasi yang dihadapi. Adanya keterbatasan kemampuan kognitif, berbagai tujuan yang beragam serta terbatasnya alternatif solusi yang tersedia, mendorong pemimpin menggunakan intepretasi pribadi yang dilandasi pada pengalaman, nilai-nilai yang dimiliki, serta kepribadiannya.

Laura S. Underkuffler, seorang Profesor yang berasal dari Cornell Law School, Cornell University Amerika, dalam bukunya Captured By *Evil: The Idea Of Corruption In Law* (2013) berpendapat bahwa korupsi merupakan persoalan moralitas. Korupsi dinilai bukan sekadar sebagai sebuah tindakan kejahatan terlarang yang melanggar hukum, tetapi merupakan sebuah disposisi psikologis, kecenderungan yang melekat pada moralitas seseorang.

Masih dalam buku Laura, dijelaskan bahwa koruptor adalah mereka yang tergoda oleh setan dan terperangkap di dalam pengaruhnya. Ia tidak akan dapat membebaskan dirinya dari pengaruh itu sepanjang masa. Pada intinya, korupsi merupakan persoalan karakter. Korupsi akan selalu menjadi persoalan karakter disamping faktor-faktor eksternal seperti tuntutan dari partai politik. Menjadi lebih baik jika pemimpin tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi moral dan etika. Diperlukan usaha besar untuk membangun karakter dan memperkuat nilai luhur yang semestinya dianut.

Memutus Rantai Pandemi Korupsi

Korupsi memang tidak bisa dihindari oleh sebuah negara bahkan negara maju sekalipun. Dimana ada kekuasaan, di sana pulalah korupsi begitu rawan terjadi. Korupsi yang merajalela hampir di semua bidang kehidupan masyarakat telah menggerogoti modal negara yang bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak. Di masa pandemi kita bisa melihat, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung di tengah pandemi COVID-19, justru diperas sedemikian rupa oleh sejumlah pejabat untuk menggemukan isi kantong mereka.

Menurut Laura, sekali seseorang melakukan korupsi maka ia tidak layak memangku jabatan publik untuk selamanya. Implikasi lanjutan lain yang muncul adalah keniscayaan bahwa koruptor tidak mungkin dapat memperbaiki cacat moralitasnya. Ia akan menyandang status sebagai koruptor dan terlabel seumur hidupnya. Tidak kalah penting, ia harus diperlakukan sebagai individu korup yang sepanjang hayatnya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan korupsi secara berulang-ulang.

Menjadi sebuah refleksi, apakah situasi-situasi tersebut tampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Alih-alih diberikan label seumur hidupnya dan kehilangan kepercayaan, mekanisme politik di Indonesia masih membuka celah para koruptor untuk kembali berkuasa. Hukuman atau ancaman pidana dan sebagainya sangat dianggap mudah. Pengabaian akan moral atau etika pun menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan ketika ditangkap pun sebagian koruptor sama sekali tidak menunjukkan penyesalan yang berarti. Terdengar kabar pula bahwa banyak koruptor yang menikmati fasilitas tertentu yang justru tidak membuat efek jera saat ditangkap.

Binawan (2006) menyatakan bahwa pemimpin yang baik akan mampu merealisasikan dirinya menjadi unggul dan dapat diterima publik. Dapat diterima publik berarti ia dapat menjadi pemimpin yang peka akan kebutuhan publik. Bagaimana mengarahkan setiap

sumber daya yang ada dengan sedemikian baik untuk dinikmati oleh publik. Namun juga tidak menjadi populis, sehingga apa yang dilakukannya tidak didominasi "kepentingan lain" yang justru membuyarkan fokusnya dan mengarahkannya pada tindakan korupsi misalnya dalam hal belanja modal.

Dalam istilah Giddens, politik kehidupan, yaitu politik aktualisasi diri yaitu panggilan untuk menguatkan kembali nilai-nilai moral (*remoralising*) yang ada dalam masyarakat (Binawan 2016). Ia harus yakin bahwa apa yang dilakukannya sudah benar, dalam kendali moralitas. Situasi-situasi tersebut akan dapat terwujud jika masing-masing pemimpin benar-benar memahami esensi keberadaan dirinya yang diberikan tugas mulia tanpa melupakan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa.

Tidak sampai di situ, dukungan publik akan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus mengalir di tengah berbagai pelemahan yang dilakukan banyak pihak. *Transparency International Indonesia* (TII) (2018) menyatakan bahwa upaya melumpuhkan badan anti korupsi terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya, Hongkong, Korea Selatan, Nigeria, Italia, dan lain sebagainya.

Menurut TII, upaya pelemahan agenda antikorupsi di suatu negara bisa beragam bentuknya. Pelemahan bisa dilakukan dalam bentuk serangan secara personal, baik dalam bentuk serangan fisik, pembunuhan karakter maupun penggunaan instrumen hukum pidana (kriminalisasi) terhadap pegawai atau pimpinan badan antikorupsi. Masih dalam penjelasan TII, secara kelembagaan, serangan dilakukan melalui proses politik untuk mengurangi kewenangan dan bahkan bisa berujung pada pembubaran badan antikorupsi. Parlemen dan presiden atau perdana menteri sering menjadi aktor kunci dalam pelemahan badan-badan anti korupsi.

Thomas Power, Dosen University of Sydney, Australia, menilai ada enam tahapan pelemahan KPK di era Presiden Joko Widodo (Tempo.co, 07/06). Tahapan pertama adalah menempatkan sebagian elit politik di luar jangkauan KPK. Thomas membandingkan, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana orang yang berada di lingkarannya masih 'bisa' diselidiki dan disidik. Sedangkan di era Jokowi, ada perubahan, terutama ketika ingin menyelidiki 'orang besar'. Kemudian, delegimitasi diskursif terhadap penyidik-penyidik yang independen. Caranya melalui pendengungan isu-isu taliban. Tanda pelemahan keempat, yakni pengangkatan perwira aktif polisi menjadi pimpinan KPK.

Kelima, saat revisi Undang-Undang (UU) KPK terjadi dan yang keenam, implementasi dari UU KPK itu sendiri, yang mana salah satunya adalah alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Thomas juga mengatakan bahwa faktor struktural dan agential juga menjadi faktor pelemahan terhadap KPK terjadi di era Jokowi. Untuk struktural, ada tiga faktor yang melatarbelakangi, yaitu korupsi bersifat terlembaga, politisasi aparat hukum, dan lembaga independen menjadi ancaman. Sementara faktor agential adalah politisasi KPK pada 2014, dinamika koalisi pemerintah, dan sikap presiden terhadap agenda anti-korupsi. Dalam hal ini, menurut Thomas, presiden lebih mengutamakan agenda pembangunan daripada pemberantasan korupsi.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa merujuk pada 4 I Bass, serta konsep kepemimpinan yang diangkat Binawan dan politik aktualisasi Giddens, serta sejumlah pendapat lain, kepemimpinan di sektor publik Indonesia masih memerlukan jalan panjang menuju perbaikan yang signifikan. Krisis kepemimpinan masih terjadi di berbagai lingkup K/L/Pemda. Hal ini membutuhkan perhatian bersama, terutama di masa krisis karena pandemi seperti ini, silih ganti perubahan kebijakan yang membingungkan membuat kegamangan di masyarakat. Seorang pemimpin dengan karakter yang baik, mampu mentranformasi pengikutnya, dan memberi inspirasi disertai kemampuan untuk mengkomunikasikan kebijakan, menjadi sosok yang akan selalu dinantikan di masa krisis ini.

Masih terkait dengan kepemimpinan di sektor publik, merujuk pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) (2021), tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi berada di bawah gubernur dan wali kota/bupati. Selain kepala daerah, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI lebih tinggi ketimbang kepada presiden. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, hal tersebut terjadi karena gubernur dan wali kota dinilai lebih dekat dengan masyarakatnya. Terlihat bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat cenderung mendapatkan sentimen positif dari responden. Di samping itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menurun setiap tahunnya. Berada di peringkat keenam, dengan yang menyatakan sangat percaya sebesar 17 persen dan cukup percaya sebanyak 66 persen.

Lantas, bagaimana menyikapinya? KPK perlu terus mendapat dukungan dari masyarakat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan empat misi. Pertama, meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi

lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Kedua, meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif. Ketiga, pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Keempat, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

Pada intinya, Indonesia masih membutuhkan jalan panjang untuk mengikis perilaku korup yang dilakukan pejabat sektor publik. Jalan panjang ini juga mencakup upaya pencegahan yang masif di berbagai sektor, termasuk sektor bisnis. Dalam upaya ini, pemimpin-pemimpin sektor publik Indonesia dengan karakter kepemimpinan yang baik, diharapkan menjadi batu loncatan transformasi sektor publik.

Pemimpin-pemimpin sektor publik Indonesia dengan karakter kepemimpinan yang baik, diharapkan menjadi batu loncatan transformasi sektor publik. Dukungan masyarakat terhadap KPK juga harus terus mengalir untuk menekan berbagai dampak pelemahan yang dilakukan banyak pihak.

- Vunny Wijaya -

Jalan Lain Pengupayaan Jaminan Berpendapat

Sebagai sebuah ruang yang berkembang secara masif, harus diakui bahwa internet telah memengaruhi banyak sisi kehidupan kita di ruang luring. Tata cara bermasyarakat, termasuk bentuk-bentuk penyampaian kritik kepada pemerintah, akhirnya juga tidak bisa terhindar dari pergeseran-pergeseran yang disebabkan oleh keberadaan ruang digital. Disayangkan, jaminan serta proteksi pada bentuk ekspresi secara daring di Indonesia ternyata masih memiliki celah.

Celah itu, di satu sisi, berasal dari tren penggunaan sejumlah pasal problematis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang akhirnya menghadirkan kriminalisasi dan penalisasi pada kelompok masyarakat kritis. Namun, ditemukan juga faktor lain yang berasal dari kenyataan bahwa model penyampaian pendapat secara daring memang belum diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998). Lantas, apa yang penting untuk ditinjau dari UU 9/1998 agar nasib kebebasan berpendapat di Indonesia menjadi lebih baik?

Online Speech

Kita terlebih dahulu harus memahami apa yang dimaksud dengan penyampaian pendapat secara daring, dan apa yang membedakannya dengan bentuk penyampaian secara luring. Sebagai aktivitas luring, kebebasan berpendapat dapat dirujuk sebagai sebuah hak individu dalam mencari, menerima, dan memberi beragam informasi serta ide, melalui semua cara (Amnesty International UK, 2020).

Di sisi lain, dengan adanya perkembangan internet, penerapan dari hak berpendapat ini kemudian merasuk juga ke dalam ruang digital. Sebab, internet telah memenuhi prasyarat sebagai alat yang dapat mengakomodasi individu untuk berekspresi, berkomunikasi,

dan menyediakan informasi. Lantas, pengejawantahan prinsip kebebasan berpendapat di dalam ruang digital akhirnya dianggap perlu untuk turut dilindungi dari intervensi (Sangsuvan, 2014).

Dalam World Report tahun 2000, Human Rights Watch (HRW) membahas sejumlah ancaman yang dapat mengintervensi kebebasan berekspresi di internet. Terdapat tiga isu besar yang disoroti oleh HRW, yang seluruhnya masih menjadi isu yang relevan hingga kini. Isu-isu yang dibahas HRW tersebut mulai dari penyaringan dan pemblokiran, monitoring dan pengintaian, serta persoalan enkripsi sebagai upaya penguatan privasi dan menghindari intersepsi.

Adanya potensi dan ancaman yang menyasar pada kebebasan berpendapat di internet, seperti catatan HRW di atas, lantas membuat eksistensi payung hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan penyampaian pendapat masyarakat secara daring begitu diperlukan. Urgensi ini berlaku di semua negara, termasuk Indonesia, yang sebetulnya memiliki regulasi penjamin hak kebebasan berpendapat.

Limitasi Regulasi

UU 9/1998 merupakan aturan yang ditujukan untuk memberikan jaminan dan pengakuan model-model penyampaian pendapat, yang menjadi bagian dari hak asasi. Regulasi ini juga mengakui bahwasanya kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Kondisi tersebut lantas menggambarkan bagaimana penyelenggaraan negara demokrasi tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan hak berpendapat masyarakat.

Ketika pembacaan terhadap UU 9/1998 dilakukan, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan bahwa "di muka umum" adalah "…di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang". Dari pendefinisian tersebut, muncul sejumlah bentuk-bentuk penyampaian pendapat seperti unjuk rasa dan demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas (Pasal 9 ayat (1)). Beranjak dari pendefinisian, kita lantas bisa beranggapan bahwa "di muka umum" dalam regulasi ini merujuk pada sebuah ruang luring, yang di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi antar individu secara fisik.

Ruang lingkup luring di atas kemudian mendapat tantangan, manakala internet hadir dan menawarkan sebuah arena baru bagi

interaksi masyarakat. Tentu, kehadiran ruang digital sebagai lokus baru interaksi antar manusia juga menghadirkan bentuk-bentuk interaksi baru, termasuk dalam menyampaikan pendapat. Kondisi inilah yang mendorong UU 9/1998 ke garis tepi, karena ia belum menempatkan ruang digital sebagai area termutakhir yang mampu menghadirkan perpanjangtanganan aktivitas luring masyarakat. Lebih jauh, ruang digital yang belum diakomodasi juga menyebabkan aktivitas-aktivitas berpendapat masyarakat di ruang digital belum juga diakui dan dilindungi secara tegas oleh UU 9/1998. Implikasinya pun sudah terlihat dari sejumlah catatan pelanggaran kebebasan berekspresi masyarakat dalam ruang digital yang dikeluarkan sejumlah organisasi dalam beberapa tahun belakangan. Akhirnya, bentuk penanggulangan seperti apa yang harus dilakukan terhadap UU 9/1998 agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi?

Tidak adanya definisi ruang digital menyebabkan aktivitas-aktivitas berpendapat masyarakat yang terjadi di dalamnya belum dapat diakui dan dilindungi secara tegas oleh UU 9/1998.

Perluas Jangkauan

Pertama dan yang paling penting, perluasan ruang berekspresi dalam UU 9/1998 patut untuk dilakukan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan mengkaji kembali definisi "di muka umum" sembari mengikutsertakan dan mendefinisikan ruang digital. Sebab, sejumlah prasyarat "di muka umum" dalam regulasi ini telah dipenuhi oleh ruang digital. Misalnya, terkait klausul tentang "di hadapan orang banyak", yang senyatanya dapat dikalkulasikan secara lebih terukur dalam ruang digital.

Suatu bentuk pengekspresian individu di ruang digital akan hadir dalam wujud teks, audio, visual, atau kombinasi di antara ketiga elemen tersebut. Selama akses terhadap bentuk pengekspresian tersebut tersedia, maka semua pengguna internet berpotensi untuk terpapar dengan sangat mudah. Selain itu, bentuk pengekspresian secara daring umumnya juga dapat dikunjungi dalam beberapa kali kesempatan. Terlebih, semua aktivitas kunjungan terhadap konten pengekspresian masyatakat di ruang digital juga dapat disajikan dengan rinci. Sejumlah fakta di ataslah yang lantas menjadikan ruang digital memenuhi prasyarat "di muka umum" yang tertera di dalam UU 9/1998.

Konsekuensi logis dari perluasan arena penyampaian pendapat akhirnya mengharuskan regulasi ini untuk juga mengakui dan mengatur bentuk-bentuk penyampaian pendapat di dalam ruang digital. Hal tersebut akan menjadi wujud dari upaya negara dalam memastikan relevansi kemerdekaan berpendapat dengan

Keserentakan Pemilu 2024 dan Potensi Eksesnya

Sejumlah wacana inovasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) mulai bermunculan. Misalnya saja pembuatan satu surat suara yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Viryan Aziz (cnnindonesia.com,10/16). Dapat dikatakan, kehadiran wacana tersebut adalah respon atas keputusan sementara soal model keserentakan Pemilu 2024 yang tetap menggunakan pemilihan lima kotak. Lima pemilihan itu adalah pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Walaupun pelaksanaan dengan model keserentakan serupa di tahun 2019 menyisakan sejumlah catatan buruk, opsi lima kotak suara ini ternyata masih kembali dipilih oleh para pemangku kebijakan. Lantas, apa yang penting untuk dilakukan agar model keserentakan pemilihan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi?

Putusan MK

Hasil dari uji materi pada soal keserentakan Pemilu sempat dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 26 Februari 2020 lalu. Putusan dengan Nomor 55/PUU-XVII/2019 itu menyediakan enam opsi model keserentakan pemilihan yang konstitusional. Dari enam jenis model keserentakan yang tersedia dalam putusan, didapati bahwa pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD harus berada dalam satu momen keserentakan. Menjaga momen keserentakan tiga pemilihan ini dinilai penting guna menguatkan sistem presidensial yang digunakan di Indonesia.

Selain itu, keenam opsi yang disediakan MK juga dapat dilihat melalui kategorisasi keserentakan pemilihannya. Secara lengkap, seluruh opsi desain keserentakan dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dapat diamati dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Alternatif Keserentakan Pemilihan

No.	Keserentakan Pertama	Keserentakan Kedua	Keserentakan Ketiga
1.	Pemilihan DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD		
2.	Pemilihan DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Gubernur, Bupati/ Walikota		
3.	Pemilihan DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota		
4.	Pemilihan Nasional: DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden	Pemilihan Lokal: DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota	
5.	Pemilihan Nasional: DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden	Pemilihan Provinsi: DPRD Provinsi dan Guber-nur	Pemilihan Kabupaten/Kota: DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota
6.	Alternatif lain yang tetap menjaga keserentakan Pemilihan DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden		

Sumber: Pertimbangan hukum sub-Paragraf [3.16], Putusan MK Nomor 55/ PUU-XVII/2019.

Melalui Putusan yang sama, MK juga menyerahkan penentuan desain keserentakan Pemilu yang mungkin digunakan kepada ranah legislatif. Namun, ada sejumlah pertimbangan yang disampaikan MK untuk para pembuat undang-undang dalam menentukan desain keserentakan pemilihan dari enam opsi yang ada. Sejumlah pertimbangan itu, secara verbatim, adalah:

1. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;

2. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal, sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;

3. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;

4. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan

5. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak, sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.

Dari sana, kita menangkap satu poin penting, bahwa pembagian Pemilu di tingkat nasional dan lokal adalah alternatif yang dapat diambil untuk 2024. Lebih jauh, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 juga menjamin konstitusionalitas model keserentakan nasional dan lokal, dengan tetap menyatukan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD di satu momen keserentakan.

Artinya, yang kemudian patut untuk didorong bersama adalah kemauan dari legilslatif dalam menelisik lebih jauh opsi ini. Sejumlah kajian yang membahas alternatif pemilihan tingkat nasional dan lokal juga sudah bermunculan. Mulai dari artikel yang ditulis Prayudi (2021), buku terbitan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (2011), sampai policy brief dari Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu (2017).

Antisipasi Kerumitan Lima Kotak Suara

Jika memang opsi lima kotak suara pada akhirnya menjadi model keserentakan yang digunakan, maka sejumlah preseden sebelumnya patut dijadikan acuan dalam menyusun strategi pelaksanaan pemilihan yang lebih baik. Misalnya saja, para pemangku kebijakan harus mempertimbangkan imbas surat suara tidak sah dari penggunaan model lima kotak suara. Hasil rekapitulasi KPU pada pemilihan di tahun 2019 menunjukkan hal tersebut. Sebab, surat suara tidak sah mencatatkan hasil yang makin berkembang dari pemilihan Presiden/Wakil Presiden ke pemilihan DPR dan DPD. Angka kian besar yang berjenjang ini dapat dilihat dari contoh yang dihadirkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Suara Tidak Sah di Sejumlah Pemilihan

Pemilihan	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Suara Tidak Sah (%)
Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,37
DPR	17.503.953	12,50
DPD	29.710.175	19,02

Sumber: Rekapitulasi Hasil Suara pemilu2019.kpu.go.id

Jika opsi lima kotak suara menjadi model keserentakan yang digunakan, maka sejumlah preseden sebelumnya patut dijadikan acuan dalam menyusun strategi pelaksanaan pemilihan yang lebih baik.

Wacana penggabungan lima surat suara yang sempat disinggung di awal tulisan kemudian menjadi opsi. Namun, cara pemberian suara yang diusung dalam wacana tersebut juga memerlukan perubahan payung hukum demi menjaga konstitusionalitasnya. Sebab, wacana yang dilontarkan Viryan akan merubah cara mencoblos yang selama ini digunakan menjadi menulis.

Patut diingat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) mengatur secara jelas perihal tata cara pemberian suara serta bentuk surat suara. Sebagai contoh, Pasal 353 menyatakan bahwa pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos. Selain itu, Pasal 341 ayat (1) huruf f juga mengatur bahwa alat untuk mencoblos pilihan adalah perlengkapan pemungutan suara. Sementara, Pasal 342 juga menjelaskan soal konten surat suara Pemilu yang diantaranya memuat foto, logo, dan nomor urut.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk menyelaraskan payung hukum dan pelaksanaan teknis menjadi tidak terhindarkan. Perbaikan pada UU Pemilu pun masih realistis untuk dilaksanakan, mengingat regulasi ini juga masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024 di Parlemen. Maka, agar target legislasi dan pelaksanaan pemilihan yang luber dan jurdil dapat terpenuhi, melakukan sejumlah perubahan di tingkat UU menjadi opsi yang bijaksana.

- Rifqi Rachman -

Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024

Pada 3 Juni 2021, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu telah memutuskan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Mereka menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 pada hari Rabu, 28 Februari 2024. Sedangkan jadwal Pilkada 2024 yaitu pada hari Rabu, 27 November 2024 (kompas.com, 4/6).

Namun, kesepakatan tersebut dibantah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Definitif Ilham Saputra. Ilham mengatakan bahwa jadwal tersebut masih sementara (tirto.id, 7/6). Tidak jauh berbeda dari Ilham, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, Kemendagri bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih membahas jadwal pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Ia menegaskan belum ada kesepakatan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada 28 Februari 2024 (republika.co.id, 9/6).

Sedangkan, Pilkada 2024 dipastikan akan digelar pada bulan November 2024. Hal tersebut sudah tercantum langsung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (republika.co.id, 9/6).

Berdasarkan paparan di atas, belum adanya kesepakatan jadwal antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu menjadi salah satu indikasi bahwa perencanaan penyelenggaraaan Pemilu dan Pilkada 2024 belum optimal. Padahal, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 diprediksi akan menjadi kegiatan pemilu paling rumit yang akan diselenggarakan oleh Indonesia. Jika melihat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, belum pernah Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam tahun yang sama.

Memitigasi Risiko Pemilu dan Pilkada 2024

Penyelenggaraan pemilu bukan hanya sekadar merancang dan mengesahkan undang-undang pemilu. Penyelenggaraan pemilu juga membutuhkan manajemen yang baik untuk mengimplementasikan undang-undangan pemilu. Hal ini yang kemudian memerlukan manajemen risiko dari para pemangku kepentingan untuk memitigasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di 2024.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance/ IDEA (2020) mendefinisikan manajemen risiko dalam pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu. Manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi.

Dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2020), khususnya dalam faktor internal terkait manajemen penyelenggaran pemilu, terdapat enam faktor risiko yang dapat terjadi dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

Tabel 1. Faktor Risiko Pemilu dan Pilkada 2024

Faktor Internal	Analisis Risiko
Kerangka Hukum	Perbedaan penafsiran di antara dua lembaga penyelenggara pemilu dapat menjadi risiko bagi penyelenggaraan Pemilu serentak dan Pilkada di tahun 2024.
Perencanaan dan Manajemen Pemilu	Persoalan anggaran dan waktu akan menjadi risiko yang perlu untuk diantisipasi. Ditambah lagi saat ini, Indonesia masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana alokasi anggaran lebih banyak terserap dan diprioritaskan untuk penanganan pandemi.
Pelatihan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pendidikan dan pelatihan bagi personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi risiko yang perlu untuk diperhatikan.
Pendaftaran Pemilih	Persoalan pendaftaran pemilih menjadi risiko yang harus diperhatikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Pasalnya, persoalan pendaftaran pemilih menjadi persoalan yang kerap muncul pada setiap pemilu.
Kampanye Pemilu	Risiko yang terjadi pada masa kampanye, yaitu munculnya polarisasi pendukung calon presiden yang disertai ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta meningkatnya penyebaran berita bohong di sosial media.
Pelaksanaan Pemungutan Suara	Berkaca pada Pemilu 2019, proses pencoblosan suara diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Sama halnya dengan Pemilu 2019, pemilih akan memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD.

Risiko-risiko ini terjadi pada setiap tahapan pemilu. Persoalan ini yang seharusnya dapat sedini mungkin diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, perlu untuk dilakukan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan di tahun

2024. Risiko-risiko ini merupakan permasalahan yang muncul setelah berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Risiko yang dapat diindentifikasi terjadi dari tahap penyusunan kerangka hukum hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.

Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal dan tidak dapat diatasi di kemudian hari, akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Jika penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek manajemen pemilu yang baik, bagian berikut mencoba memberikan rekomendasi kebijakan untuk menimalisir risiko penyelenggaraan pemilu.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggara pemilu jelang tahun 2024 mendatang yaitu: *pertama*, KPU dan Bawaslu perlu memperkuat sosialisasi terkait aturan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawasda) dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Hal ini penting untuk mencegah multitafsir dalam pelaksanaan aturan teknis pemilu maupun pilkada.

Kedua, KPU perlu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepada KPPS sehingga dapat mengoptimalkan tahap pelatihan KPPS. Optimalisasi pelatihan termasuk dalam penyampaian materi pelatihan yang dapat mengatasi persoalan pada saat hari pemungutan suara. Misalnya, dengan memberikan pelatihan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, serta pelatihan penggunaan sistem informasi dalam rangka penghitungan suara. Selain pelatihan, KPU juga perlu untuk menambah anggaran pelatihan agar semua anggota KPPS dapat mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengetahuan terkait pemungutan dan penghitungan suara.

Ketiga, KPU bekerjasama dengan Kemendagri untuk memperbaiki proses pemutakhiran data pemilih. Perbaikan tahap ini dilakukan dengan membangun kesepakatan bersama tentang bahan utama data pemilih. Hal ini dapat digunakan untuk merevisi aturan yang ada saat ini, sehingga ke depan data pemilih lebih akurat dibandingkan pemilu sebelumnya.

Keempat, KPU dan Bawaslu membuat penyederhanaan administrasi penghitungan suara di tingkat TPS. KPU dan Bawaslu membuat kesepemahaman aturan terkait administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang lebih sederhana untuk memudahkan KPPS

melaporkan hasil pemungutan suara. Selanjutnya, kesepemahaman dan kesepakatan antara KPU dan Bawaslu tersebut dituangkan dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Badan Pengawas Pemlihan Umum (Perbawaslu), yang menjadi payung hukum terkait administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Setelah aturan tersebut terbit, KPU membuat petunjuk teknis yang disosialisasikan melalui pelatihan kepada KPPS.

Kelima, KPU dan Bawaslu memperkuat dan mempertegas aturan yang melarang peserta menggunakan kampanye yang berbau SARA. Misalnya, dengan memberikan sanksi kepada peserta pemilu dalam bentuk administratif dan meneruskan kepada Kepolisian jika ditemukan adanya unsur yang dapat membahayakan stabilitas keamanan.

Keenam, KPU dan Bawaslu bersama Kemenkominfo, serta kelompok masyarakat sipil mendorong penguatan literasi digital kepada masyarakat. Penguatan literasi digital akan menumbuhkan pemahaman kritis masyarakat terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat memilah informasi yang didapat, apakah informasi yang diperoleh secara daring, termasuk info mengenai pemilu, hoaks atau tidak.

Ketujuh, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi masyarakat sipil yang terkait isu-isu demokrasi dan kepemiluan, serta partisipasi warga negara dalam proses kebijakan untuk membantu perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu. Kerjasama dapat dilakukan melalui studi dan audiensi antara masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu.

Belum adanya kesepakatan jadwal menjadi salah satu indikasi bahwa perencanaan penyelenggaraaan Pemilu dan Pilkada 2024 belum optimal. Padahal, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan kegiatan pemilu paling rumit yang akan diselenggarakan oleh Indonesia.

- Arfianto Purbolaksono -

Memaksimalkan *Blended Learning* sebagai Metode Pembelajaran di Masa Kenormalan Baru

Setelah program vaksin untuk guru dan tenaga kependidikan selesai dilakukan, sekolah diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Dalam PTM terbatas, selain syarat protokol kesehatan yang ketat, diberlakukan juga sistem rotasi dan pembatasan kuota jumlah siswa di dalam kelas. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek, Jumeri dalam (liputan6.com, 09/06), dalam tatap muka terbatas, anak tidak perlu mengikuti pembelajaran penuh dalam sehari (maksimal 2 jam), tapi diatur sesuai kebutuhan di sekolah masing-masing, jumlah harinya pun tidak setiap hari (maksimal 2-3 hari tiap pekan).

PTM terbatas juga dilakukan jika orang tua mengizinkan anak untuk pergi ke sekolah. Anak akan tetap belajar dari rumah jika orang tua menghendaki demikian. Untuk itu, guru/tenaga kependidikan harus menyiapkan dua jenis pembelajaran, yakni PTM terbatas dan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Begitu pula dengan anak-anak, mereka yang mengambil opsi untuk melakukan PTM terbatas akan melakukan pembelajaran campuran antara PTM dengan PJJ (*blended learning*). Berangkat dari hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai *blended learning*, bagaimana implementasi *blended learning* di Indonesia sejauh ini, serta bagaimana langkah agar *blended learning* dapat dijalankan dengan maksimal.

Definisi dan Implementasi *Blended Learning*

Konsep *blended learning* sebenarnya telah menjadi tren sebelum tahun 2001 (CR Graham, 2006). Belakangan, konsep ini ramai digunakan kembali sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran di masa pandemi. Menurut Harding dkk., (2005), *blended learning* merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap muka dan PJJ dengan menggunakan sumber belajar online (terutama berbasis web) dan beragam pilihan

komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. *American Society Training and Development* mengidentifikasi bahwa *blended learning* merupakan salah satu dari 10 metode penyampaian pengetahuan yang popular pada tahun 2003 (Graham, 2006). Metode pembelajaran tersebut dianggap dapat membuat proses pembelajaran berlangsung lebih bermakna karena keragaman sumber belajar yang mungkin diperoleh.

Saat ini, *blended learning* menjadi salah satu solusi PJJ yang berjalan secara tidak maksimal. Dengan metode pembelajaran tersebut, setidaknya siswa dapat kembali merasakan PTM walaupun secara terbatas. Namun, *blended learning* yang merupakan perpaduan antara PTM terbatas dengan PJJ ini juga belum berjalan dengan maksimal. Terdapat sejumlah alasan mengapa *blended learning* belum berjalan dengan maksimal, diantaranya yakni perbedaan fasilitas belajar yang dimiliki oleh siswa, kurangnya kerja sama antara guru dengan orang tua siswa, serta sarana prasarana sekolah yang belum memadai.

Selain itu, jika kita melihat keberlangsungan *blended learning* di beberapa daerah di Indonesia, proses tersebut juga belum berjalan secara efektif. Dalam survei Silvana (2021) pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, menunjukkan bahwa dari 20 mahasiswa, 13 mahasiswa meragukan keefektifan *blended learning*, 5 mahasiswa menyatakan bahwa *blended learning* tidak efektif, dan hanya 2 mahasiswa yang berpendapat bahwa *blended learning* berjalan efektif. Hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa kendala paling besar *blended learning*, terutama saat belajar daring adalah kendala koneksi internet, serta mahasiswa merasa kurang fokus belajar di luar ruang kelas. Padahal, responden dari studi tersebut adalah mahasiswa yang notabene merupakan kelompok siswa yang berada dalam jenjang pendidikan paling tinggi. Dari kondisi tersebut, dapat kita bayangkan bahwa kualitas *blended learning* di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan dasar dapat lebih buruk dari itu.

Sementara dari sisi guru, mereka mengalami kesulitan dalam mendesain pembelajaran *blended learning*. Guru harus berusaha lebih keras untuk dapat mengatur kedua proses pembelajaran, baik itu saat PTM terbatas maupun PJJ. Kesulitan yang dialami oleh guru tersebut salah satunya karena tidak adanya pelatihan bagi guru sebagai panduan penerapan *blended learning* (Khaerunnisa, 2019).

Sejauh ini, terdapat beberapa sekolah yang telah menerapkan *blended learning,* yakni salah satu Sekolah Dasar (SD) Negeri

di Banyuwangi dan salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jakarta (beritajatim.com, 06/03; BeritaSatu, 19/04). Kedua sekolah tersebut bahkan menggabungkan proses pembelajaran daring dengan PTM terbatas secara bersamaan. Menurut salah satu guru di SMA tersebut, *blended learning* yang mereka lakukan dapat mendorong fleksibilitas proses belajar. Siswa dapat bebas menentukan kapan mereka merasa perlu melakukan PTM tebatas dan kapan mereka melakukan PJJ. Siswa di sekolah tersebut juga merasa senang dengan kefleksibelan proses *blended learning* yang mereka jalani. Sementara menurut pengakuan salah satu guru SD di Banyuwangi, *blended learning* yang mereka jalani bukan tanpa kendala. Menurutnya salah satu kendala dalam pelaksanaan metode belajar tersebut adalah kapasitas kuota internet dan jaringan.

Memaksimalkan *Blended Learning*

Jika dilakukan secara maksimal, *blended learning* dapat menjadi salah satu cara peningkatan mutu belajar, karena metode pembelajaran tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dengan tidak mengesampingkan proses pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Dengan *blended learning*, kegiatan belajar juga dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Peserta didik bisa belajar di mana saja dengan waktu yang tak terbatas seperti di sekolah. Untuk itu, sekolah dan satuan pendidikan perlu mengoptimalkan metode pembelajaran tersebut, mengingat bahwa metode tersebut juga menjadi opsi pembelajaran saat ini.

Untuk memaksimalkan *blended learning,* Dinas Pendidikan di masing-masing daerah dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) perlu memperhatikan kesiapan guru, sekolah/satuan pendidikan dan siswa. Dinas Pendidikan dan Kemendikbud-Ristek perlu memberikan panduan kepada guru mengenai cara-cara yang dapat dipersiapkan untuk melakukan *blended learning*. Hal ini dapat dilakukan baik melalui pelatihan secara daring, maupun melalui dokumen panduan yang disosialisasikan secara masif kepada guru. Harapannya, guru tidak mengalami kendala dalam mendesain proses *blended learning*.

Dari sisi siswa, sebenarnya, *blended learning* dapat menjadi solusi bagi siswa yang tidak memiliki tempat belajar yang nyaman di rumah. Paling tidak, dengan frekuensi 2 hingga 3 kali dalam sepekan untuk melakukan PTM terbatas, anak bisa sedikit demi sedikit mengejar ketertinggalan mereka. Namun, karena PTM tidak boleh dilakukan dalam satu minggu secara penuh, anak tetap membutuhkan tempat belajar yang nyaman di rumah mereka. Dinas

Pendidikan di masing-masing daerah dapat memberi bantuan pada anak berupa meja belajar untuk mendorong kenyamanan belajar anak, atau disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sekolah juga dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu anak dalam memperoleh tempat belajar yang nyaman di rumah mereka.

Selain itu, terkait kendala internet dan jaringan yang dialami guru dan anak dalam proses belajar secara daring, lagi-lagi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) penting untuk memerhatikan pemerataan internet dan jaringan. Hal tersebut sangat penting karena bagaimanapun juga, kedepannya, *blended learning* tetap akan menjadi bagian dari proses pembelajaran di Indonesia.

Terakhir, kedepannya, Kemendikbud-Ristek perlu mengembangkan Learning Management System (LMS). LMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Dengan LMS maka sistem *blended learning* akan lebih jelas dan tertata. Falimbany (2019) menyatakan bahwa *blended learning* akan berjalan baik bila didukung dengan adanya LMS.

Saat ini "blended learning" menjadi salah satu opsi terbaik untuk memulai mengejar "lost learning" yang terjadi akibat pandemi. Kedepannya, "blended learning" juga tetap akan menjadi bagian dari proses pembelajaran di Indonesia karena keunggulan yang ditawarkannya. Untuk itu, perlu ada kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan agar metode pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

- Nisaaul Muthiah -

Mengapa Kekerasan Seksual Terus Terjadi?

Satu bulan terakhir, ramai pemberitaan mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di media massa. Diantaranya yakni pelecehan perempuan yang sedang beribadah di masjid, perempuan yang sedang berkendara di jalan, serta kekerasan dalam relasi pacaran. Munculnya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual masih terus ada. Kasus-kasus tersebut tentunya hanya bagian puncak dari gunung es. Masih banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang tidak terungkap. Hal ini sejalan dengan data The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women/ UN Women (2020), yang menunjukkan bahwa tidak lebih dari 40 persen perempuan yang mengalami kekerasan seksual melaporkan tindakan yang terjadi pada mereka.

Selaras dengan bermunculannya kasus-kasus di atas, data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan/ Komnas Perempuan (2021) memang menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual secara umum mengalami peningkatan sejak tahun 2008. Pada tahun 2020, angka kekerasan terhadap perempuan (KTP) yang tercatat dalam Komnas Perempuan mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak dapat menggambarkan keadaan sebenarnya. Pasalnya, pada tahun tersebut, dari total formulir yang disebar oleh Komnas Perempuan pada lembaga yang menangani kasus KTP, hanya 15 persen formulir yang kembali pada Komnas Perempuan.

Tidak hanya di Indonesia, pada tingkat global, 17,8 persen perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam 12 bulan terakhir (UN Women, 2020), dan kekerasan tersebut dilakukan oleh pasangan mereka. Lantas, sampai kapan tindak pelecehan dan kekerasan seksual akan terus ada? Padahal, penghilangan kekerasan dan diskriminasi pada perempuan termasuk dalam target ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs).

Mengapa Kekerasan Seksual Masih Terjadi

Jika kita melihat pemberitaan tindak pelecehan seksual yang terjadi bulan Mei 2021 lalu, salah satunya adala tentang perempuan yang dilecehkan saat sedang sholat di masjid. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyebab pelecehan seksual bukan diakibatkan jenis pakaian yang dipakai oleh korban, seperti pandangan misoginis yang menganggap penyebab kekerasan dan pelecehan adalah pakaian yang dikenakan oleh korban. Pandangan tersebut jelas keliru, sebab satu-satunya penyebab pelecehan dan kekerasan seksual yakni pelaku itu sendiri.

Beberapa aspek yang dapat membuat seseorang menjadi pelaku tindak kekerasan dan pelecehan seksual diantaranya karena budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat. Budaya tersebut diantaranya tercermin dari adanya pandangan mengenai *toxic masculinity* dan seksisme.

Patriarki adalah sebuah sistem yang menganggap laki-laki ditakdirkan untuk mengatur perempuan (Fromm dalam Adji, dkk. 2009). Sementara menurut Walby (2014), patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik yang memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi kaum perempuan. Bahkan menurut Derrida dalam Priyatmono (2020), dunia dikonstruksi oleh laki-laki dan menjadi tempat laki-laki untuk menunjukkan eksistensi dirinya.

Sementara, *toxic masculinity* menyederhanakan norma-norma dalam masyarakat dan memahami maskulinitas dengan karakteristik-karakteristik maskulinitas tradisional seperti kekerasan, kekuatan fisik, penekanan emosi, dan devaluasi pada perempuan (Connell, 2005; Pascoe, 2005; Posadas, 2017). Budaya tersebut secara tidak langsung menjadikan kekerasan sebagai sesuatu yang dibenarkan dan memberikan cara pandang mengenai bagaimana laki-laki berperilaku dan memperlakukan orang lain, termasuk perempuan.

Selain itu, seksisme merupakan suatu bentuk prasangka atau diskriminasi kepada kelompok lain karena perbedaan gender dan jenis kelamin. Dalam hal ini, biasanya perempuan cenderung dianggap lemah. Tindakan seksisme, dapat bersumber dari stereotipe terhadap peran gender dan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu memiliki posisi yang lebih baik dan superior dibanding yang lainnya. Seksisme bisa merujuk pada seseorang

yang melakukan diskriminasi, baik yang diekspresikan melalui tindakan, perkataan, maupun keyakinan/kepercayaan.

Seksisme juga didefinisikan sebagai sikap dan motif yang merendahkan perempuan secara eksistensial, menyangkut tubuhnya, pemikirannya dan perasaannya, yang dianggap sebagai inferior dan boleh untuk diperolok atau dihina (Candraningrum, 2014). Seksisme dapat terjadi dalam berbagai aspek dan menjadi salah satu hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pelecehan.

Dengan demikian, seksisme sangat merugikan perempuan. Pada kehidupan sehari-hari, seksisme semula sering dianggap sebagai hiburan ringan yang tidak perlu dijadikan sebagai bahan ketersinggungan. Namun, karena adanya kebiasaan untuk menjadikannya sebagai bahan bercandaan tersebut kemudian terbentuklah budaya seksisme yang sampai pada titik "tidak peduli" dan "tidak sensitif". Minimnya sensitifitas inilah yang kemudian melahirkan kekerasan yang kasat mata.

Mewujudkan Kesetaraan Gender

Budaya patriarki yang termasuk di dalamnya adalah toxic masculinity dan seksisme secara tidak langsung dilanggengkan oleh institusi seperti keluarga, masyarakat, media massa, dan negara. Maka, institusi-institusi tersebutlah yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kesetaraan gender, termasuk dalam mendefinisikan ulang konsep maskulinitas dan feminimitas. Keluarga perlu menerapkan pola asuh yang mendorong kesetaraan gender atau disebut sebagai keluarga kemitraan gender.

Studi yang dilakukan oleh Olson (2011) menunjukkan bahwa keluarga dengan kemitraan gender lebih bahagia dari keluarga konvensional, yakni keluarga yang membatasi peran perempuan sebatas berada di dapur, sumur dan kasur.

Masyarakat dan media massa juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Narasi-narasi toxic masculinity seperti laki-laki tidak boleh menangis, kekerasan merupakan hal yang lumrah bagi laki-laki, laki-laki maskulin aktif dan agresif secara seksual, anggapan bahwa laki-laki tidak wajar untuk mencurahkan isi hatinya, dan sebagainya, harus dihapuskan dari masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilakukan melalui kampanye-kampanye dalam media atau melalui pendidikan kesetaraan gender dan pendidikan seks.

Kampanye yang masif di media sosial dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai pada masyarakat. Selain itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlu mengatur agar tayangan-tayangan yang berada di televisi dan media mainstream lain membawa nilai-nilai kesetaraan gender dan memberi citra maskulinitas dan feminimitas yang positif. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus menambahkan aspek kesetaraan gender dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengingat pada tahun 2021 ini, UU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Sementara, pendidikan kesetaraan gender dan pendidikan seks juga sangat penting untuk ditanamkan pada anak-anak dan remaja melalui lingkungan terdekat, seperti keluarga dan sekolah, agar mereka memahami kesetaraan gender dan waspada pada tindak kekerasan seksual sejak dini.

Budaya yang secara tidak langsung mendorong tindak kekerasan seksual harus disudahi. Beberapa institusi seperti keluarga, media massa, negara, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menghapuskan hal tersebut, karena perempuan berhak merasa aman baik di ruang publik maupun di ruang pivat.

Selain itu, negara dalam hal ini DPR, juga dituntut untuk memberikan payung hukum yang dapat mencegah dan melindungi tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Salah satunya dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Selama ini, tidak ada payung hukum yang memadai untuk mencegah kekerasan seksual dan melindungi korban.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) dan Komnas Perempuan juga dapat mengembangkan mekanisme pelaporan tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang mudah dijangkau oleh semua pihak. Misalnya, melalui aplikasi, *call center*, atau mekanisme lainnya. Hal tersebut sangat penting karena selama ini, baik terkait saksi tindak pelecehan dan kekerasan maupun korban, masih banyak korban dan saksi yang tidak tahu kemana mereka harus melaporkan tindakan kekerasan maupun pelecehan yang terjadi.

Terakhir, masih banyak pihak yang beranggapan bahwa ketidaksetaraan gender adalah permasalahan perempuan saja dan hanya dapat diatasi dengan fokus pada perempuan. Padahal, ketidaksetaraan gender adalah permasalahan semua gender, termasuk laki-laki, yang selama ini dianggap sebagai *gender superior*. Untuk itulah, sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender pun harus melibatkan peran aktif laki-laki dan beragam pihak.

.**- Nisaaul Muthiah -**

Mengoptimalkan Dampak Kartu Prakerja di Masa Pandemi

Pengumuman seleksi Kartu Prakerja Gelombang 17 telah diumumkan pada tanggal 10 Juni lalu. Manajemen pelaksana program Kartu Prakerja memastikan kuota gelombang 17 akan tersedia sebanyak 44.000 orang (Kompas.com, 07/05). Gelombang 17 ini merupakan gelombang tambahan pada semester pertama tahun ini yang berasal dari pemulihan status kepesertaan penerima Kartu Prakerja yang dicabut dari gelombang 12-16. Program yang telah menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini terus dilaksanakan di tengah polemik publik. Bagaimana pun, di tengah situasi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) yang belum pasti kapan akan usai, sejumlah upaya perlu dilakukan untuk mengoptimalkan dampak positif Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja sebagai Jaring Pengaman Sosial

Di saat pandemi hadir, Pemerintah Pusat pun memasukkan program Kartu Prakerja menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial (JPS). World Bank (Bank Dunia) (2021) menjelaskan bahwa program JPS ditujukan untuk melindungi kelompok orang atau keluarga yang mengalami kondisi penurunan kapasitas secara kronis karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan tetap (*chronic poverty*) dan kelompok orang atau keluarga yang mengalami penurunan kapasitas dari garis marjinal kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup (*transient poverty*). Eksistensi JPS juga selayaknya mendorong produktivitas masyarakat yang disokong melalui bantuan sosial dasar dan pemberian kesempatan kerja, terutama pada aspek kesehatan dan pendidikan.

Jika melihat sejumlah program unggulan Presiden Jokowi seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program tersebut memiliki

tujuan dan hasil yang jelas. KIP dan KIS untuk membantu masyarakat tidak/kurang mampu untuk mendapat bantuan sosial dasar dalam meraih pendidikan dan layanan kesehatan. KKS bertujuan untuk menyokong kebutuhan dasar dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa uang. Sedangkan, jika melihat Kartu Prakerja, peserta yang lolos seleksi diberikan pelatihan dan insentif. Namun, program ini tidak menjamin peserta mendapatkan pekerjaan.

Dari perspektif pemberdayaan, program ini telah sesuai dengan upaya memberikan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi kerja. Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa pelatihan merupakan bentuk pemberdayaan sosial yang efektif untuk mengatasi masalah pengangguran, karena masyarakat dapat menentukan nasibnya sendiri dengan keterampilan yang diberikan melalui pemberdayaan sosial.

Terdapat tiga jenis pelatihan vokasi dalam program Kartu Prakerja (Rawie dan Samputra, 2020). Pertama, skilling adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada penganggur atau pencari kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi (*skill*) sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sebagai bekal dalam mencari pekerjaan. Kedua, *up-skilling* adalah pelatihan vokasi yang diberikan kepada pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang sedang dijalani dalam rangka pengembangan karir. Ketiga, *re-skilling,* yaitu pelatihan vokasi yang diberikan kepada pekerja yang berpotensi ter-PHK atau telah ter-PHK dengan tujuan untuk memberikan keterampilan yang berbeda/baru guna mendukung wirausaha atau alih profesi ke pekerjaan yang baru.

Efektivitas di Masa Pandemi: Mengoptimalkan Dampak Kartu Prakerja

Cyrus Network (2021) mengadakan survei bertajuk "Persepsi Penerima Kartu Prakerja terhadap Penyelenggaraan Kartu Prakerja" terhadap 2.000 peserta program Kartu Prakerja gelombang I-II. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 98,7 persen peserta mengaku mendapatkan manfaat selama mengikuti program Kartu Prakerja (Kompas.com, 23/05). Selain itu, sebanyak 98,4 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju jika pemerintah melanjutkan program Kartu Prakerja pada masa mendatang.

Masih dalam artikel yang sama, merespons survei tersebut, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi digital turut mengambil peranan yang besar atas persepsi positif dari peserta. Hal tersebut dikuatkan dengan jawaban dari 96,2 persen responden yang merasa puas dan sangat puas terhadap platform digital program Kartu Prakerja. Melihat situasi pandemi yang belum berakhir dan dampak dari Kartu Pra Kerja, sejumlah upaya perlu dilakukan guna mengoptimalkan dampak positif yang dihasilkan. Berikut sejumlah rekomendasi.

Pertama, memperluas jangkauan penerima manfaat Kartu Prakerja dengan terus mendorong upaya percepatan pemerataan internet. Berdasarkan data Kompas.com (14/07/2020), peserta yang telah menerima manfaat dan lolos seleksi mencakup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Bagaimana pun, belum semua wilayah di Indonesia memiliki akses internet yang baik. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Dwi Anggono (2020) mengatakan bahwa saat ini infrastruktur digital memang masih belum merata di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Kominfo (2020), sebanyak 12.548 desa di seluruh Indonesia belum bisa mengakses internet 4G. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sesuai arahan Presiden diberi target untuk memastikan seluruh desa bisa terkoneksi internet 4G pada tahun 2022. Upaya ini perlu terus didukung, karena pemerataan internet akan semakin mendongkrak pemerataan penerima manfaat program Kartu Prakerja, khususnya juga menyasar daerah-daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.

Kedua, fokus pada peningkatan wirausaha baru. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 tahun 2020. Dengan demikian, tujuan Kartu Prakerja juga semakin spesifik memberikan fokus pada pengembangan wirausaha. Mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumumkan peningkatan alokasi anggaran Kartu Prakerja pada tahun 2021 menjadi Rp20 triliun atau naik Rp10 triliun dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Tempo.com, 06/06). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengungkapkan kenaikan anggaran tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan tambahan 10 juta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendukung penciptaan usaha baru dari alumni peserta Kartu Prakerja.

Menurut Statistik Manajemen Kartu Prakerja (2021), 35 persen penerima Kartu Prakerja dulunya tidak bekerja kemudian menjadi pekerja dan 17 persen diantaranya menjadi wirausaha. Hasil ini patut untuk diapresiasi dan dikembangkan. Wirausaha baru yang merupakan alumni peserta Kartu Prakerja dapat menjadi contoh bagi peserta yang mengikuti program ini. Bagaimana pun, lapangan kerja atau lowongan di masa pandemi ini sangat kompetitif, akan sangat baik jika peserta juga diarahkan untuk mandiri dengan berwirausaha.

Sejauh pengamatan penulis, materi-materi yang diberikan dalam program Kartu Prakerja juga sangat relevan mendukung hadirnya wirausaha-wirausaha baru atau yang ingin mengembangkan kualitas usahanya di masa pandemi ini. Apalagi melihat peluang yang mana masyarakat juga mengandalkan pembelian atau belanja daring. Peserta dapat diarahkan untuk membuat bisnis daring atau sesuai dengan minat dan sumber daya yang mereka miliki.

Keseriusan pemerintah untuk mendukung adanya wirausaha baru juga dapat diwujudkan dengan dukungan dan pendampingan atau monitoring dan evaluasi terhadap wirausaha baru. Upaya ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi dengan pihak swasta (perusahaan *startup,* komunitas bisnis, dan sebagainya) juga universitas. Sinergitas dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga perlu ditingkatkan karena merupakan *leading sector* dalam upaya ini.

.

- Vunny Wijaya -

Belum adanya kesepakatan jadwal menjadi salah satu indikasi bahwa perencanaan penyelenggaraaan Pemilu dan Pilkada 2024 belum optimal. Padahal, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 merupakan kegiatan pemilu paling rumit yang akan diselenggarakan oleh Indonesia.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan

misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan **The Indonesian Update**, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian **TII** terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus **TII** juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi **TII** hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian **TII** ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum **TII** tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, **TII** juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik **TII** menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang **TII** tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. **TII** juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik **TII** menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang **TII** tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial **TII** hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu

yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh **TII** adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman **TII** adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang **TII** tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. **TII** mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat ***The Indonesian Forum*** adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat ***The Indonesian Forum*** dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena ***The Indonesian Forum*** juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal ***The Indonesian Institute*** sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala **TII** memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, ***The Indonesian Institute*** menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, ***The Indonesian Institute*** mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Direktur Eksekutif
Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program
Arfianto Purbolaksono

Dewan Penasihat
Rizal Sukma
Jaleswari Pramodhawardhani
Ninasapti Triaswati
Debra Yatim
Abd. Rohim Ghazali
Saiful Mujani
Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi
Muhammad Rifki Fadilah

Peneliti Bidang Hukum
Hemi Lavour Febrinandez

Peneliti Bidang Politik
Rifqi Rachman

Peneliti Bidang Sosial
Nisaaul Muthiah
Vunny Wijaya

Staf Program dan Pendukung
Gunawan

Administrasi
Maya Indrianti

Keuangan: Rahmanita

Staf IT
Usman Effendy

Desain dan Layout
Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

ISSN 1979-1984
9 771979 198456